



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di Kota Tegal;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di Kota Tegal perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang Pedoman Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kota Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.

4.

4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur pimpinan daerah.
6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

BAB II PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda menjadi tugas dan tanggung jawab Walikota.

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di daerah sebagai jaringan intelijen.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada Wakil Walikota.

BAB III KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Kominda dibentuk oleh Walikota.
- (2) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 5

Keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan:

- | | |
|-------------|--|
| Ketua | : Wakil Walikota. |
| Wakil Ketua | : Unsur Intelijen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. |
| Sekretaris | : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal. |
| Keanggotaan | : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Negeri dan unsur terkait lainnya. |

Pasal 6

Pasal 6

Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan Kominda dibentuk Dewan Pembina Kominda.
- (2) Dewan Pembina Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Kominda;
 - b. Memfasilitasi hubungan Kerja Kominda dengan pemerintah daerah dan hubungan antar Instansi di daerah di bidang Intelijen.
- (3) Keanggotaan Dewan Pembina Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan :
Ketua : Walikota.
Anggota : Komandan Distrik Militer 0712 Tegal, Kepala Kepolisian Kota, kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri dan unsur terkait lainnya.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Kominda, Walikota melakukan pengawasan terhadap instansi terkait di daerah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda dilaporkan oleh Anggota Kominda kepada Walikota dengan tembusan kepada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan daerah provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember, serta sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 10

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 5 Pebruari 2009

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 6